

## Tahun 2023 Rawan Korupsi, KPK Siap Lakukan Antisipasi

JAKARTA (IM) - Tahun 2023 disebut sebagai tahun politik, diprediksi akan banyak politikus memanfaatkan tahun 2023 untuk melancarkan aksi hingga manuver-manuver politik sebelum 2024.

Diprediksi pada 2023 menjadi tahun rawan korupsi karena adanya kontestasi politik di 2024. Namun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan siap mengantisipasi potensi terjadinya tindak pidana rasuah di sektor politik pada tahun 2023 ini.

"Tahun 2023 merupakan gerbang ke tahun kontestasi politik pada 2024 yang akan datang. Dalam catatan KPK, tahun menjelang kontestasi politik merupakan tahun yang rawan korupsi," ungkap Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron melalui pesan singkatnya, Senin (2/1).

Ia berharap 2023 menjadi tahun komitmen bagi para penyelenggara negara. Ia meminta agar para penyelenggara negara

memegang teguh amanah demi kepentingan seluruh rakyat dan negara bersih dari korupsi.

"Karena aetiap penyimpangan amanah pemerintahan dari untuk dan demi rakyat menjadi demi dan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan sempit lainnya, adalah korupsi," kata Ghufron.

Ghufron melihat banyak celah atau potensi korupsi di sektor politik menjelang Pemilu 2024. Sebab, kata Ghufron, tak sedikit politikus yang membutuhkan dana untuk kampanye atau modal mencalonkan diri di Pemilu 2024.

"Karena momen politik sedang membutuhkan dana untuk amunisi politik, sehingga semua hal penyelenggaraan pemerintahan menjadi cenderung untuk disalahgunakan, diperjualbelikan secara ilegal, prosedur administrasi dipenuhi secara formal padahal substansinya disimpangi," ujarnya. ● han

# 2 Polhukam

FOTO: SETKAB.CO.ID



## KAB. SUMEDANG BERHASIL TURUNKAN ANGKA STUNTING

Bupati Sumedang Dony Ahmad Munir memberikan keterangan pers, usai Rapat Terbatas Percepatan Penanganan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Stunting) yang dipimpin Presiden Joko Widodo, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (2/1). Kab. Sumedang berhasil menurunkan angka stunting dari 32,27 persen pada tahun 2018 hingga menjadi 8,27 persen di tahun 2022.

# Sistem Proporsional Tertutup Dinilai Sebagai Kemunduran

Jika pemilihan legislatif kembali ke sistem proporsional tertutup, itu memutar arah reformasi yang sudah berjalan baik selama 20 tahunan.

JAKARTA (IM) - Beberapa pihak mengajukan Judicial review atau uji materi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait sistem proporsional terbuka ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Jika judicial review dikabulkan oleh MK, maka sistem Pemilu pada 2024 mendatang berubah menjadi sistem proporsional tertutup. Artinya mengikut nomor urut caleg, tidak lagi peraih suara terbanyak yang menjadi anggota legislative di semua tingkatan.

Sistem proporsional tertutup memungkinkan di kertas suara pemilu hanya ada logo partai politik.

"Konstituen dan caleg partai menjadi lebih dekat karena pemilih bisa langsung melihat tawaran program yang dibawa caleg sebagai turunan dari manifesto partai politik masing-masing" ujar Karman BM, aktivis nasional, dalam diskusi bertajuk 'Dinamika Demokrasi Indonesia 2022; Apa Harapan Kedepan?' di Jakarta, dikutip pada Senin (2/1).

"Lalu setelah terpilih, rakyat bisa evaluasi kinerja para wakilnya. Kemudian reward and punishment bisa dijalankan, apakah anggota DPR dapat dipilih kembali atau tidak pada pemilu berikutnya tergantung dari kinerja politik

calegnya. Jika baik kinerjanya pasti akan di pilih kembali atau sebaliknya", ujarnya.

Mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) ini menambahkan, ide kembali ke proporsional tertutup itu memutar arah reformasi pemilu yang sudah berjalan baik selama 20 tahunan.

"Kami mengajak semua elemen pro demokrasi, untuk menolak kembalinya sistem proporsional tertutup. Sebaliknya di tahun politik ini fokus dalam perdebatan soal ide, gagasan dan program menghadapi situasi global dan ekonomi yang suram", pungkasnya.

Sekadar diketahui, diskusi ini juga dihadiri tokoh nasional dan pemuda antara lain mantan anggota DPR Bursah Zarnubi, Dosen UI & Pengamat Politik Sya'roni, Anggota DPD RI Angelus Wake Kako dan lain sebagainya.

## Masih yang Terbaik

Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia, Aditya Perdana menilai, sistem pemilu proporsional terbuka masih yang terbaik untuk demokrasi Indonesia, setidaknya sampai saat ini.

Dengan sistem ini, pemilih dapat memilih sosok calon legislatif yang kelak akan mewakilinya di parlemen. Sementara itu, dalam sistem proporsional tertutup, pemilih hanya dapat memilih partai politik yang selanjutnya bakal menentukan sepihak siapa kadernya yang berhak duduk di parlemen.

"Idealnya, sistem pemilu kita makin mendekati kepada pemilih, bukan malah semakin menjauhkan pemilih," ujar Aditya, Senin (2/1).

Kendati demikian, Aditya mengakui bahwa sistem proporsional terbuka tak lepas dari berbagai masalah, di antaranya biaya politik yang tinggi, politik uang.

Selain itu, sistem ini juga mengandalkan popularitas sosok calon legislatif sebagai sarana kampanye, ketimbang gagasan-gagasan partai politik.

"Namun sistem yang terbuka ini mendorong pemilih lebih mudah mengenali dan mencari tahu latar belakang caleg di dapilnya," ujar Adit.

"Caleg pun akan berusaha secara konsisten memelihara dan merawat pemilihnya dengan berbagai kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya," kata Adit.

Terlebih, saat ini tahapan Pemilu 2024 sudah berjalan. Perubahan sistem pemilu dianggap tidak perlu dilakukan saat ini.

"Saya berpandangan bahwa agenda untuk mendorong pergantian sistem pemilu sebaiknya dapat ditunda atau ditahan hingga seluruh tahapan Pemilu 2024 dapat sepenuhnya dijalankan dengan baik," ungkap Direktur Eksekutif Algoritma itu. ● han



## PEMERIKSAAN LANJUTAN WILDAN YULIANTO

Tersangka selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bangkalan nonaktif Wildan Yulianto berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (2/1). Wildan Yulianto menjalani pemeriksaan lanjutan sebagai tersangka atas kasus dugaan suap lelang jabatan di Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur.

## Buruh yang Menikah dengan Rekan Sekantor Tak Boleh Dipecat

JAKARTA (IM) - Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada 30 Desember 2022. Salah satu aturan yang ada dalam beleid tersebut adalah larangan perusahaan untuk melakukan pemecatan pada buruh dalam situasi tertentu.

Pada halaman 557-558, tepatnya Pasal 153 disebutkan 10 ketentuan di mana pengusaha atau perusahaan tak bisa melakukan pemutusan hubungan kerja pada pekerjaannya, salah satunya jika seorang buruh menikah dengan rekan kerjanya.

Di dalam ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf f disebut-

kan bahwa pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja kepada pekerja/buruh dengan alasan:

"Mempunyai pertalian darah dan/atau ikatan perkawinan dengan Pekerja/Buruh lainnya di dalam satu Perusahaan."

Apabila pengusaha atau perusahaan tetap melakukan pemutusan hubungan kerja, maka keputusan itu dianggap batal demi hukum. Ketentuan itu diatur dalam Pasal 153 Ayat (2) yang secara rinci menyebutkan:

"Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan alasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) batal demi hukum dan pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan." ● mei

## Eks Ketum PPP M Romahurmuziy Jadi Ketua Majelis Pertimbangan

JAKARTA (IM) - Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek menilai, tak ada yang salah dengan kembalinya M Romahurmuziy ke PPP. Sebab, berdasarkan putusan pengadilan, hak politik mantan Ketua Umum PPP itu tidak dicabut oleh majelis hakim.

"Tidak ada putusan pengadilan yang mencabut hak politik beliau. Jadi, sah-sah saja beliau kemudian kembali ke politik," kata Awiek saat dihubungi, Senin (2/1).

Sebagaimana diketahui, Romy merupakan terpidana kasus jual beli jabatan di Kementerian Agama, telah dinyatakan bebas sejak 29 April 2020. Sedianya, di tingkat pertama, Romy dijatuhi vonis 2 tahun penjara dan denda Rp 100 juta subsidier 3 bulan penjara.

Majelis hakim menilai tak perlu ada hukuman tambahan berupa hak politik dicabut dan uang pengganti. Di tingkat

banding, hukuman Romy disunat menjadi 1 tahun dan denda Rp 100 juta subsidier 3 bulan penjara.

Hukuman di tingkat kasasi pun memperkuat vonis di tingkat banding.

Awiek menambahkan, vonis hukuman yang dijatuhkan kepada Romy tak lebih dari lima tahun, di mana umumnya terdakwa dengan vonis tersebut dicabut hak politiknya selama lima tahun setelah dinyatakan bebas.

"Tuntutan hukumannya itu di bawah 5 tahun, yakni hanya 4 tahun, berdasarkan putusan MK, putusan yang di bawah 5 tahun itu boleh mencalonkan sebagai calon anggota DPR, apalagi menjadi pengurus partai itu sangat boleh," katanya.

Terkait jabatan Romy yang ditetapkan sebagai Ketua Majelis Pertimbangan PPP, Awiek menilai menyerahkan sepenuhnya kepada tim revitalisasi perubahan susunan kepengurusan. ● han

## Kejari Serang Laporkan Dito Mahendra ke Polisi karena Tak Hadir ke Persidangan

SERANG (IM) - Kejaksaan Negeri (Kejari) Serang akhirnya melaporkan Dito Mahendra ke Polda Banten, karena tidak hadir ke persidangan kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa Nikita Mirzani.

Laporan Kejari Serang ditindaklanjuti oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Banten.

"LP ditindaklanjuti oleh Ditreskrim Polda Banten," kata Kabid Humas Polda Banten Kombes Shinto Silitonga kepada wartawan, Senin (2/1).

Laporan tersebut melalui SPKT Polda Banten. Terlapor dalam laporan itu adalah Dito Mahendra atau Mahendra Dito karena tidak hadir sebagai saksi di persidangan.

"Terlapor dalam LP itu adalah MD (34), dilaporkan karena tidak hadir sebagai saksi dalam persidangan meski sudah dipanggil resmi beberapa kali dengan persangkaan Pasal 224 KUHP dan Pasal 221 KUHP," katanya.

Pada Jumat (30/12), Kejari Serang mengambil langkah hukum terkait Dito Mahendra yang tidak kunjung datang ke persidangan kasus Nikita Mirzani.

Langkah hukum ini diambil karena Dito beberapa kali absen memenuhi panggilan resmi berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

"Hari ini Jaksa pada Kejaksaan Negeri Serang telah membuat laporan polisi di

Polres Serang Kota," kata Kasi Intel Kejari Serang Rezkini Jusar kepada wartawan, Jumat (30/12).

Kejari Serang telah menganalisis dan mengkaji atas ketidakhadiran Dito Mahendra atau Mahendra Dito selama persidangan. Pihaknya menyimpulkan bahwa adanya dugaan perbuatan bahwa yang bersangkutan telah dan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai saksi.

"Dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai saksi dalam perkara pidana sebagaimana Pasal 224 KUHP serta dugaan menghalang-halangi atau mempersulit penuntutan sebagaimana Pasal 221 KUHP," tegas Rezkini saat itu. ● han



## KEMENAKER DORONG AKSES PEMBIAYAAN PERUMAHAN PEKERJA INFORMAL

Porter mengangkut barang di Blok A Pasar Tanah Abang, Jakarta, Senin (2/1). Kementerian Ketenagakerjaan mendorong pekerja informal untuk mendapatkan akses pada pembiayaan perumahan dan dari 5 juta orang pekerja informal yang terdata, sebanyak 30 ribu orang ditargetkan bisa mendapatkan akses ke skema KPR subsidi FLPP tahun 2023.

## Kejagung Amankan 25 Jaksa 'Nakal' yang Salah Gunakan Wewenang 2022

JAKARTA (IM) - Jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia melakukan pengamanan terhadap 25 jaksa dan pegawai yang menyalahgunakan wewenang sepanjang 2022.

"Melalui Tim Pam SDO (Sumber Daya Organisasi) selama periode Januari sampai dengan Desember 2022, telah melakukan pengamanan terhadap 25 orang jaksa/pegawai yang terindikasi melakukan penyalahgunaan kewenangan," tulis Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspen) Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangannya, Senin (2/12).

Dari jumlah 25 orang itu, sebanyak 9 orang terindikasi dalam pemerasan, 11 orang terindikasi dalam intervensi proyek, dan 2 orang terindikasi sebagai jaksa gadungan.

Kemudian, masing-masing satu orang terindikasi dalam perkara tindak pidana umum, penjualan barang bukti, dan benturan kepentingan.

Dalam periode yang sama, Tim Jamintel telah membangun 543 Posko Pemilu di seluruh Kejaksaan melalui Surat Perintah Kepala Kejaksaan Tinggi atau Kepala Kejaksaan Negeri yang tersebar diseluruh Indonesia baik ditingkat pusat, provinsi dan kota/kabupaten.

Selain itu, sebanyak 173 orang buronan juga ditangkap selama periode 2022.

"Buron dalam perkara tindak pidana korupsi 95 orang, Buron dalam perkara non perkara tindak pidana korupsi: 78 orang," ujar Ketut dalam keterangan tertulisnya.

Ketut juga menyampaikan capaian kinerja Tim Pemberantasan Mafia Tanah Tahun 2022.

Menurutnya, sejak dibuka Hotline Pengaduan Pemberantasan Mafia Tanah di Nomor WhatsApp 081914150227, hingga tanggal 05 Desember 2022 telah diterima 641 laporan pengaduan (lapdu).

Dari 641 lapdu tersebut, telah diteruskan penanganannya ke masing-masing Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia dan terdapat 247 lapdu telah ditindaklanjuti oleh 28 Kejaksaan Tinggi.

"Sementara sisanya sebanyak 394 lapdu masih menunggu data pendukung," katanya.

Rincian tindak lanjut dari 247 lapdu tersebut, yakni sebanyak 14 laporan diteruskan ke Bidang Tindak Pidana Umum, 17 laporan diteruskan ke Bidang Tindak Pidana Khusus, dan 12 laporan diteruskan ke Kepolisian Negara RI.

Ada juga laporan yang dihentikan. Dengan rincian, 19 laporan karena tidak terkonfirmasi, 16 laporan dihentikan dengan alasan tidak ditemukan kerugian negara, 46 laporan dihentikan dengan alasan bukan perkara mafia tanah.

Kemudian, ada 2 laporan telah dilakukan mediasi, serta 119 laporan masih dalam proses pengumpulan data (puldata) atau pengumpulan keterangan (pulbaket).

"Sepanjang Januari sampai dengan Desember 2022, telah dilaksanakan 259 kegiatan cegah tangkal yang terdiri dari 222 kegiatan cegah baru; 32 kegiatan cegah perpanjangan; dan 5 kegiatan cabut cegah," kata Ketut. ● han